

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA**

**TAHUN 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mengukur kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dilakukan survei opini kepuasan atas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang didalamnya telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD.

Tabel 1.1

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Target Renstra Tahun 2024
1.	Meningkatnya kinerja DPRD	Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Hasil survei opini kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik

Selain untuk mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, survei ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran DPRD terkait kinerja Sekretariat DPRD, seperti hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan dilakukan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan dan layanan kepada DPRD. Melalui masukan DPRD, diharapkan Sekretariat DPRD semakin meningkatkan kinerja sehingga tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan yang diberikan Sekretariat DPRD juga semakin meningkat.

## BAB II METODE SURVEI

### 1. Penelitian Survei

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Survei Opini kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD adalah berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif. Alat ukur yang digunakan dalam metode ini berupa kuesioner.

Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Survei dilakukan kepada DPRD untuk mengetahui persepsi DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh bagian Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan DPRD baik itu layanan administrasi, teknis maupun keahlian.

### 2. Jumlah Responden

Jumlah responden mencakup 50 orang dari 7 fraksi di DPRD Kabupaten Jepara.

Tabel 2.1

JUMLAH RESPONDEN DAN FRAKSI

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	PPP	10	Fraksi PPP
2.	PDI Perjuangan	8	Fraksi Partai PDI-P
3.	Partai Gerindra	8	Fraksi Partai Gerindra
4.	Partai Nasdem	7	Fraksi Partai Nasdem
5.	PKB	7	Fraksi PKB
6.	Partai Golkar	4	Fraksi Partai Golkar
7.	PAN	2	Fraksi Gabungan AKADEM
8.	PKS	2	Fraksi Gabungan AKADEM
9.	Partai Demokrat	2	Fraksi Gabungan AKADEM
Jumlah		50	

### 3. Pengolah Data

Pengolah data survey kepuasan pengguna layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran kepuasan skala likert 1 sampai dengan 5, dimana :

- 1 = Sangat Tidak Puas (Skala terendah)
- 2 = Tidak Puas
- 3 = Kurang Puas
- 4 = Puas
- 5 = Sangat Puas (Skala tertinggi)

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus :

Rumus Rentang Kriteria =  $T \times P_n$

Dimana :

T = Jumlah Responden

$P_n$  = Skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut :

SP (Sangat Puas) = Jumlah responden yang menjawab Sangat Puas dikalikan 5

P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab Puas dikalikan 4

KP (Kurang Puas) = Jumlah responden yang menjawab Kurang Puas dikalikan 3

TP (Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab Tidak Puas dikalikan 2

STP (Sangat Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab Sangat Tidak Puas dikalikan 1

Semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi Total Skor

Hasil interpretasi dalam prosentase dihitung dengan rumus :

Rumus Indeks =  $(\text{Total Skor} / Y) \times 100$

Y = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden

#### 4. Kriteria Penilaian

50– 59 = Kurang Baik

60– 79 = Cukup Baik

80– 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

**BAB III**  
**PENILAIAN QUESIONER PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN 2024**

1. Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	29	5	145
Puas	18	4	72
Kurang Puas	3	3	9
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			226
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,52
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			90,4

2. Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	29	5	145
Puas	17	4	68
Kurang Puas	4	3	12
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			225
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,50
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			90

3. Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	29	5	145
Puas	16	4	64
Kurang Puas	5	3	15
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			224
Jumlah Responden	50		

Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,48
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			89,6

4. Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	28	5	140
Puas	21	4	84
Kurang Puas	1	3	3
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			227
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,54
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			90,8

5. Fasilitasi Bahan Rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	29	5	145
Puas	16	4	64
Kurang Puas	5	3	15
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			224
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,48
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			89,6

6. Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	28	5	140
Puas	19	4	76
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	1	2	2
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			224

Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,48
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			89,6

7. Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	28	5	140
Puas	17	4	68
Kurang Puas	5	3	15
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			223
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,46
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			89,2

8. Kualitas Ruang Rapat Paripurna, Ruang AKD dan Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman dan Alat Pendingin)

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	28	5	140
Puas	14	4	56
Kurang Puas	5	3	15
Tidak Puas	2	2	4
Sangat Tidak Puas	1	1	1
Total Skor			216
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,32
Y=Skor TertinggixJumlah Responden	250		
Rumus Indeks=(Total Skor/Y)x100			86,4

9. Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	31	5	155
Puas	17	4	68
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			229
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah			4,58

Responden			
$Y = \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$	250		
$\text{Rumus Indeks} = (\text{Total Skor} / Y) \times 100$			91,6

10. Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	30	5	150
Puas	15	4	60
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas	2	2	4
Sangat Tidak Puas	1	1	1
Total Skor			221
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,42
$Y = \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$	250		
$\text{Rumus Indeks} = (\text{Total Skor} / Y) \times 100$			88,4

11. Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan

Skala	Responden	Skor	Jumlah
Sangat Puas	29	5	145
Puas	14	4	56
Kurang Puas	7	3	21
Tidak Puas	0	2	0
Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total Skor			222
Jumlah Responden	50		
Skor Likert = Total Skor/Jumlah Responden			4,44
$Y = \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$	250		
$\text{Rumus Indeks} = (\text{Total Skor} / Y) \times 100$			88,8

REKAPITULASI JUMLAH PENILAIAN OPINI KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD	29	18	3		
2.	Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)	29	17	4		
3.	Kecepatan Pelayanan Sekretariat	29	16	5		

	DPRD Kabupaten Jepara					
4.	Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)	28	21	1		
5.	Fasilitasi Bahan Rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD	29	16	5		
6.	Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD	28	19	2	1	
7.	Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD	28	17	5		
8.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna, Ruang AKD dan Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman dan Alat Pendingin)	28	14	5	2	1
9.	Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD	31	17	2		
10.	Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat	30	15	2	2	1
11.	Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan	29	14	7		

## **BAB IV**

### **ANALISIS SURVEI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan hasil survey mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Sekretariat DPRD pada dukungan Sumber Daya Manusia, pelayanan alat kelengkapan, penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan bagian umum, pelayanan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, pelayanan bagian persidangan dan perundang-undangan, dan pelayanan bagian program dan keuangan.

#### 1. Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD

Penilaian mengenai Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 29 orang menyatakan Sangat Puas, 18 orang Puas dan 3 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 90,4

Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi dan Profesionalisme Sekretariat DPRD dalam Memberikan Dukungan Layanan kepada DPRD sudah baik.

#### 2. Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir)

Penilaian mengenai Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir) didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 29 orang menyatakan Sangat Puas, 17 orang Puas dan 4 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 90

Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas, Ketetapan, dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan (Jadwal Kegiatan, Undangan, Daftar Hadir) sudah baik.

3. Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara  
Penilaian mengenai Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.  
Dari 50 responden, 29 orang menyatakan Sangat Puas, 16 orang Puas dan 5 orang menyatakan Kurang Puas.  
Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,6  
Hal ini menunjukkan bahwa Kecepatan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara sudah baik.
4. Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas)  
Penilaian mengenai Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas) didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.  
Dari 50 responden, 28 orang menyatakan Sangat Puas, 20 orang Puas dan 2 orang menyatakan Kurang Puas.  
Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 90,8  
Hal ini menunjukkan bahwa Penguasaan Materi (Peraturan terkait Perjalanan Dinas) dalam Penyelesaian Permasalahan Dinas, Keramahan dan Sikap Akomodatif dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas) sudah baik.
5. Fasilitasi Bahan Rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD  
Penilaian mengenai Fasilitasi Bahan Rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.  
Dari 50 responden, 29 orang menyatakan Sangat Puas, 16 orang Puas dan 5 orang menyatakan Kurang Puas.  
Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,6

Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitasi Bahan Rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Prakarsa DPRD sudah baik.

6. Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD

Penilaian mengenai Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 28 orang menyatakan Sangat Puas, 19 orang Puas, 2 orang menyatakan Kurang Puas, dan 1 orang menyatakan Tidak Puas..

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,6

Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD sudah baik.

7. Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD

Penilaian mengenai Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 28 orang menyatakan Sangat Puas, 18 orang Puas dan 4 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 89,2

Hal ini menunjukkan bahwa Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD sudah baik.

8. Kualitas Ruang Rapat Paripurna, Ruang AKD dan Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman dan Alat Pendingin)

Penilaian mengenai Kualitas Ruang Rapat Paripurna, Ruang AKD dan Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman dan Alat Pendingin) didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 28 orang menyatakan Sangat Puas, 14 orang Puas, 5 orang menyatakan Kurang Puas, 2 orang menyatakan Tidak Puas, 1 orang Sangat Tidak Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 86,4

Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Ruang Rapat Paripurna, Ruang AKD dan Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman dan Alat Pendingin) sudah baik.

9. Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD

Penilaian mengenai Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 31 orang menyatakan Sangat Puas, 17 orang Puas dan 2 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 91,6

Hal ini menunjukkan bahwa Ketetapan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD sudah baik.

10. Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat

Penilaian mengenai Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 30 orang menyatakan Sangat Puas, 15 orang Puas, 2 orang menyatakan Kurang Puas, 2 orang menyatakan Tidak Puas, 1 orang menyatakan Sangat Tidak Puas..

88,4

Hal ini menunjukkan bahwa Publikasi Kegiatan DPRD kepada Masyarakat sudah baik.

11. Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan

Penilaian mengenai Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan didukung oleh mayoritas menyatakan Puas.

Dari 50 responden, 29 orang menyatakan Sangat Puas, 14 orang Puas dan 7 orang menyatakan Kurang Puas.

Hasil survey memperoleh skor kepuasan dengan rentang kriteria sebesar 88,8

Hal ini menunjukkan bahwa Keramahan, Kecepatan dan Ketelitian Sekretariat DPRD dalam Menerima Keluhan sudah baik.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Hasil survei penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang dilakukan oleh 50 orang Pimpinan dan Anggota DPRD secara keseluruhan diperoleh hasil nilai 89,60 Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sudah baik. Dengan demikian sudah memenuhi target capaian tahunan yang ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Jepara, 20 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 106 Telp. 0291-591103, Fax. 0291-594173

JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 800/1326

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk akselerasi akuntabilitas kinerja, perlu alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan terkait dengan IKU dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M./PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tanggal 27 Desember 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemurakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.   |
| Pertama    | : | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut dalam Lampiran;  |
| Kedua      | : | Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.</li> </ol> |
| Ketiga     | : | Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>b. Perencanaan Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;</li> <li>d. Pelaporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;</li> <li>e. Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;</li> </ol>         |

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 23 Februari 2024



Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Nomor : 800/  
Tanggal : 23 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**Tugas** : Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

**Fungsi** : Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD  
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD  
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota  
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan  
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Kinerja DPRD	Opini Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	Survey Kepuasan Dewan (Suked)	Laporan Hasil Survey Kepuasan Dewan (Suked)

